



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Muzannif Bin Sudirman**;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun/ 21 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bulok RT/RW 003/002 Desa Banjarmasin
Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla, tertanggal 13 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Muzannif Bin Sudirman;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla, tertanggal 13 Maret 2017 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maryono Alias Coyon Bin Maksom dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II-38/KLD/02/2017 tanggal 2 Maret 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa la terdakwa **Muzannif Bin Sudirman** bersama saksi Erwin Darmiza Bin Darwis (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Rudi (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2017 bertempat di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kec.Kedondong Kab.Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Kunto Harjo Kec.Gedongtataan Kab.Pesawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2013 Nopol.BE-4022-UU Nosin.JFD2E2370769 Noka.MH1JFD223BK364703 dan yang menjadi korban adalah saksi Fajar Febriyanto Bin Fajar Sujadi;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WIB, saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili (dalam berkas terpisah) mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada terdakwa **Muzannif Bin Sudirman**, saksi Erwin Darmiza Bin Darwis (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Rudi (DPO) yang sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kec.Kedondong Kab.Pesawaran. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib sesampainya di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kec.Kedondong Kab.Pesawaran, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Aji

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dirubah bentuk fisiknya yaitu dibagian bodi/lis diganti menjadi warna lis merah, lalu bagian body depan juga dicat dengan menggunakan pylox warna hitam oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Erwin Darmiza Bin Darwis seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap dirumahnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sepatutnya menduga sepeda motor tersebut diatas merupakan hasil kejahatan karena saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili pada saat itu menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor kepada terdakwa dengan harga dibawah harga pasaran dan ke-2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Febriyanto Bin Fajar Sujadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: Rizki Aji Kurnial Bin Herison; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib di desa kubu batu Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yaitu 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan hijau tanpa Nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih juga tanpa Nopol;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan saudara Edo (DPO) dan Kuku (tertangkap),Fahrul (tertangkap), lalu ketiganya menawarkan sepeda motor kepada saksi dan karena saksi tidak mau maka ketiganya meminta untuk dicarikan pembeli alu saksi menghubungi saudara Haikal (DPO) dan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Haikal menghubungi seorang Laki-Laki yang baru saksi kenal dan bernama Jonizar (tertangkap) lalu saudara Jonizar menawarkan sepeda motor tersebut kepada saudara Muzanif (tertangkap), dan akhirnya saksi dan Jonizar janji bertemu dengan saudara Muzanif dengan membawa sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dibeli saudara Muzanif;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal saudara Edo karena teman saksi sekolah, saudara Kukuh dan Fahrul baru pertama kali kenal dan bertemu, saudara haikal adalah teman saksi sekolah SMP, sedangkan saudara Jonizar dan Muzanif saksi baru pertama kali kenal dan bertemu;
- Bahwa 2 (dua) sepeda motor tersebut saudara Edo terima bersih dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Lalu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual oleh saksi dan Jonizar kepada saudara Muzanif seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar hutang kepada saudara Edo sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya saksi pergunakan untuk makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: Jonizar Bin Suhaili; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saudara Haikal, saat itu saudara Haikal bertanya siapa yang mau beli sepeda motor, lalu saksi diajak melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang mau dijual tersebut dan bertemu dengan saudara Fahrul, Kukuh, Edo, dan Rizki Aji dan setelah itu saksi menghubungi saudara Muzanif dan menawarkan sepeda motor tersebut dan saudara Muzanif mengatkan mau membeli sepeda motor dan akhirnya saksi dan saudara Rizki Aji mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saudara Muzanif;
- Bahwa barang bukti yaitu 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan hijau tanpa Nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih juga tanpa Nopol;
- Bahwa yang menentukan harga adalah saudara Edo dengan mengatakan bahwa kedua sepeda motor tersebut saudara Edo terima bersih dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual oleh saksi dan Rizki Aji kepada saudara Muzanif seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal saudara Muzanif sudah 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi tetap membantu menjualkan sepeda motor tersebut karena saksi berharap untung dari menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar hutang di warung dan sisanya saksi pergunakan untuk makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

Muzannif Bin Sudirman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Kunto harjo Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2013 Nopol.BE-4022-UU Nosin.JFD2E2370769 Noka.MH1JFD223BK364703 dan yang menjadi korban adalah saksi Fajar Febriyanto Bin Fajar Sujadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WIB, saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili (dalam berkas terpisah) mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada terdakwa Muzannif Bin Sudirman, saksi Erwin Darmiza Bin Darwis (dalam berkas terpisah) dan Sdr.Rudi (DPO) yang sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kec.Kedondong Kab.Pesawaran. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dirubah bentuk fisiknya yaitu dibagian bodi/lis diganti menjadi warna lis merah, lalu bagian body depan juga dicat dengan menggunakan pylox warna hitam oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Erwin Darmiza Bin Darwis seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan pada hari

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap dirumahnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sepatutnya menduga sepeda motor tersebut diatas merupakan hasil kejahatan karena saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili pada saat itu menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor kepada terdakwa dengan harga dibawah harga pasaran dan ke-2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli honda beat Nopol BE-4022-UU An.DHADAN ARDI ARTON;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa **Muzannif Bin Sudirman** dengan Nomor Register Perkara: PDM-II-38/KLD/02/2017 Tanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUZANNIF Bin SUDIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli honda beat Nopol BE-4022-UU An.DHADAN ARDI ARTON;Dikembalikan kepada saksi An.NYONO BAYU ARDIARTONO Bin SUWARNO;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Kunto Harjo Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2013 Nopol.BE-4022-UU Nosin.JFD2E2370769 Noka.MH1JFD223BK364703 dan yang menjadi korban adalah saksi Fajar Febriyanto Bin Fajar Sujadi;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WIB, saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili (dalam berkas terpisah) mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada terdakwa **Muzannif Bin Sudirman**, saksi Erwin Darmiza Bin Darwis (dalam berkas terpisah) dan Sdr.Rudi (DPO) yang sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kec.Kedondong Kab.Pesawaran. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili;
3. Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dirubah bentuk fisiknya yaitu dibagian bodi/lis diganti menjadi warna lis merah, lalu bagian body depan juga dicat dengan menggunakan pylox warna hitam oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Erwin Darmiza Bin Darwis seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap dirumahnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa terdakwa sepatutnya menduga sepeda motor tersebut diatas merupakan hasil kejahatan karena saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonizar Bin Suhaili pada saat itu menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor kepada terdakwa dengan harga dibawah harga pasaran dan ke-2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Febriyanto Bin Fajar Sujadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Muzannif Bin Sudirman** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Kunto Harjo Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2013 Nopol.BE-4022-UU Nosin.JFD2E2370769 Noka.MH1JFD223BK364703 dan yang menjadi korban adalah saksi Fajar Febriyanto Bin Fajar Sujadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WIB, saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili (dalam berkas terpisah) mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada terdakwa **Muzannif Bin Sudirman**, saksi Erwin Darmiza Bin Darwis (dalam berkas terpisah) dan Sdr.Rudi (DPO) yang sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kec.Kedondong Kab.Pesawaran. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dirubah bentuk fisiknya yaitu dibagian bodi/lis diganti menjadi warna lis merah, lalu bagian body depan juga dicat dengan menggunakan pylox warna hitam oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Erwin Darmiza Bin Darwis seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sepatutnya menduga sepeda motor tersebut diatas merupakan hasil kejahatan karena saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili pada saat itu menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor kepada terdakwa dengan harga dibawah harga pasaran dan ke-2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Febriyanto Bin Fajar Sujadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Kunto Harjo Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2013 Nopol.BE-4022-UU Nosin.JFD2E2370769 Noka.MH1JFD223BK364703 dan yang menjadi korban adalah saksi Fajar Febriyanto Bin Fajar Sujadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WIB, saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili (dalam berkas terpisah) mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada terdakwa **Muzannif Bin Sudirman**, saksi Erwin Darmiza Bin Darwis (dalam berkas terpisah) dan Sdr.Rudi (DPO) yang sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kec.Kedondong Kab.Pesawaran. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di Pemakaman Kubu Batu Desa Kubu Batu Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna hijau putih Nopol.BE-3478-UJ Nosin.JFD2E1872889 Noka.MH1JFD213DK869017 dirubah bentuk fisiknya yaitu dibagian bodi/lis diganti menjadi warna lis merah, lalu bagian body depan juga dicat dengan menggunakan pylox warna hitam oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Erwin Darmiza Bin Darwis seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap dirumahnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sepatutnya menduga sepeda motor tersebut diatas merupakan hasil kejahatan karena saksi Rizki Aji Kurnial Bin Herison dan saksi Jonizar Bin Suhaili pada saat itu menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor kepada terdakwa dengan harga dibawah harga pasaran dan ke-2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Febriyanto Bin Fajar Sujadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar STNK asli honda beat Nopol BE-4022-UU An.DHADAN ARDI ARTON, oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nyono Bayu Ardiartono Bin Suwarno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muzannif Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muzannif Bin Sudirman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK asli honda beat Nopol BE-4022-UU An.Dhadan Ardi Arton, dikembalikan kepada saksi An. Nyono Bayu Ardiartono Bin Suwarno;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, oleh Kami: Deka Diana, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri Arilasman Cornelius, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.